

ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PENDEWASAAN (*HANDLICHTING*) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Fitri Mangunsong

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup. Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang harus memiliki kecakapan hukum. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan KUH Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan KUH Perdata. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa kriteria kecakapan menerima hak dalam KUH Perdata, yaitu sejak seseorang telah dilahirkan sampai ia meninggal dunia, dan dalam KUH Perdata menetapkan secara jelas usia kedewasaan yaitu 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kecakapan, Hak, Perbuatan Hukum, Kitab Undang-Undang*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup. Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum.

Arti kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.¹ Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan

perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum (*legal capacity*). Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum orang yang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.² Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.²

Subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang

¹ <http://kbbi.web.id/kecakapan>

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19

hukum (*rechtsbevoegheid*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*). Subjek hukum dan kecakapan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku kesatu tentang Orang. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakukannya dan domisili.³

Adapun dalam kajian ushul fikih yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum* „*alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.⁴ Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushulfiqh disebut dengan *ahliyah*. *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara“. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Penentu seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali.

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika

seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak. Dalam hukum perdata maupun dalam ushul fikih memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan di beberapa bagian. Misalnya seperti perbedaan usia dewasa dalam KUH Perdata dan usia mukallaf dalam ushul fikih, usia dewasa dalam KUH Perdata yaitu 21 tahun atau sudah menikah sedangkan dalam ushul fikih tidak ditentukan batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Jadi disini terdapat ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum antara KUH Perdata dan ushul fikih.

Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum, hal ini terdapat dalam KUH Perdata dan ushul fikih, misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalinya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, dalam KUH Perdata ditemukan istilah pengampuan yang tidak ditemukan dalam ushul fikih, dan pastinya masih banyak lagi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbuatan hukum seseorang dapat dianggap sah oleh KUH Perdata namun tidak dianggap sah menurut ushul fikih ataupun sebaliknya, hal ini disebabkan ia hanya memenuhi syarat-syarat kecakapan hukum menurut KUH Perdata saja atau menurut ushul fikih saja. Sedangkan ushul fikih merupakan bagian dari hukum Islam dan hukum Islam sangat berpengaruh dalam tata hukum Indonesia serta telah banyak di adopsi dan dijadikan hukum nasional, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam.

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 20

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: "*Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia*"

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang lembaga pendewasaan dalam sistem Hukum Indonesia.
2. Bagaimana hak dan kewajiban lembaga pendewasaan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

3. PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah di tetapkan sebelumnya, yang dimaksud kriteria yaitu definisi, syarat-syarat, macam orang yang dapat menerima hak dan kewajiban serta kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata disebut subjek hukum. Subjek hukum ada dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Namun tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang karena subjek hukum adalah sebutan bagi setiap orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan juga untuk orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, keduanya disebut subjek hukum karena mereka dapat menerima hak dan kewajiban.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan mengenai definisi kecakapan secara jelas dan lengkap, sehingga peneliti akan menyimpulkan dari beberapa pasal-pasal mengenai kecakapan hukum dalam KUH Perdata yang ada, bahwa kecakapan hukum dalam KUH Perdata adalah keadaan seseorang yang telah memenuhi ukuran kedewasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan definisi di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa kecakapan dalam KUH Perdata merupakan syarat utama bagi seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal kecakapan untuk menerima suatu hak, dalam KUH Perdata pasal 2 dan 3 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa seseorang mempunyai kecakapan menerima suatu hak sejak ia dilahirkan sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan janin yang masih ada di kandungan seorang wanita sudah dapat menerima haknya, misalnya hak waris sepanjang ia dilahirkan ke dunia dengan selamat. Ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih juga sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata, bahwa seseorang dapat menerima suatu hak sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.

Ukuran kedewasaan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, yaitu bahwa orang yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang telah genap berumur 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan. Selain itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, maka subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang telah dewasa, yaitu genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.
2. Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal).
3. Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.
4. Tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang ada dalam KUH Perdata yaitu, memiliki akal yang sehat, tidak gila, idiot dan lain-lain. Selanjutnya mengenai ukuran kedewasaan, dalam KUH Perdata dengan jelas ditentukan bahwa orang dianggap dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, maka dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dimana menentukan usia dewasa secara jelas dan mengesampingkan aspek keadilan hukum.

Ketentuan dalam KUH Perdata

memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu adanya kepastian hukum sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan mudah dan masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut, sedangkan kekurangannya yaitu adanya ketidakadilan hukum karena belum tentu setiap orang yang berumur 21 tahun memiliki kemampuan intelektual dan biologis untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam KUH Perdata pembagian cakap hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang telah dewasa. Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, sedangkan orang yang telah dewasa adalah yang sudah genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Pada dasarnya semua manusia memiliki hak sejak dilahirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 KUH Perdata, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dapat dipandang cakap bertindak hukum. Dalam KUH Perdata dibagi menjadi dua, yaitu subjek yang belum dewasa dan subjek yang telah dewasa.

Dalam KUH Perdata juga diatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata di antaranya:

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan atau dungu, sakit jiwa (orang gila) dan mata gelap atau pemboros, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh seorang pengampu yang telah ditunjuk oleh pengadilan.
3. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para istri yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadap di muka pengadilan,

namun ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

4. Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya putusan pernyataan pailit.

Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yakni bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya. Seandainya orang-orang yang tidak cakap bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah-sah saja atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan. Ini berarti bahwa ketidakcakapan mereka bertindak dalam melakukan perbuatan hukum tidak menyebabkan perbuatan hukum yang mereka lakukan batal dengan sendirinya, namun harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim pengadilan.

Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang. Orang bodoh dan punya sifat lupa adalah orang baligh dan berakal yang memiliki keahlian melaksanakan sempurna. Akan tetapi untuk menjaga harta masing-masing agar tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian maka keduanya dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga akad tukar-menukar uang dengan mereka dan ibadah dengan harta mereka tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keadaan tidak keseluruhan, yaitu jika akan melakukan perbuatan hukum ia harus diwakili oleh wali atau pengampunya dan perbuatannya tersebut dapat dibatalkan atau tidak sesuai dengan izin dari walinya. Akibat ketidakcakapan dalam KUH Perdata ini berlaku bagi anak belum baligh yang melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukumnya tidak serta merta menjadi tidak sah, namun orang tua atau walinya yang menentukan dapat membatalkan

perbuatan hukum tersebut atau tidak. Bagi orang-orang yang tidak cakap hukum baik dalam KUH Perdata jika akan melakukan perbuatan hukum maka harus diwakilkan oleh orang tua, wali atau pengampunya.

Dalam KUH Perdata ditemukan istilah pendewasaan atau perlunakan yang merupakan suatu tindakan hukum yang menjadikan seseorang yang belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau diberikan kepadanya hak kedewasaan tertentu agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan. Meskipun dalam prakteknya, lembaga pendewasaan ini sedikit sekali digunakan karena adanya ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan usia dewasa untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Kedewasaan mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Sedangkan pendewasaan (*handlichting*) adalah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.
2. Adapun kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila ia telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum namun mengesampingkan aspek keadilan hukum. KUH Perdata menetapkan bahwa urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Perwalian pada dasarnya adalah setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Maka kesimpulan perwalian menurut

beberapa ahli adalah orang yang dinyatakan belum dewasa maka diwalikan oleh walinya ketika melakukan perbuatan hukum. Pada umumnya perwalian mempunyai 2 asas yaitu :

- a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*).
- b. Asas persetujuan dari keluarga.
- c. Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali
 - 1) Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, Pasal 345 sampai Pasal 354 KUH Perdata.
 - 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri
 4. Perwalian yang diangkat oleh Hakim

4.2. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia, hendaknya dalam menentukan peraturan mengenai ukuran kedewasaan dalam setiap undang-undang tidak berbeda-beda (dipersamakan) karena hal ini dapat menjadikan undang-undang yang satu bertentangan dengan undang-undang yang lain dan menyebabkan ketentuan dalam salah satu undang-undang tidak efektif lagi.
2. Untuk menentukan kecakapan ketidakcakapan bertindak terlebih dahulu harus melihat peristiwa yang dilakukan oleh seorang anak, misalnya menikah tidak perlu campur tangan orang tua karena sudah dewasa harus berumur 21 tahun keatas, kalau melakukan tindakan hukum dia sudah mencapai umur 18 tahun atau belum 18 tahun tapi sudah menikah, harus juga secara tegas diatur tentang seseorang yang sudah menikah tapi belum mencapai umur 18 tahun dalam melakukan tindak pidana hukum, misalnya seorang laki-laki boleh menikah kalau sudah berumur 19 tahun keatas (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/74) sedangkan menurut Pasal 4 Ayat 1 seseorang itu sudah dapat cakap melakukan tindakan hukum walaupun dia dibawah 18 tahun tapi sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

C. Internet

<http://kbbi.web.id/kecakapan>